



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara elektronik pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DISELURUH WILAYAH INDONESIA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada tanggal 07 April 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/12/IV/2009, tertanggal 07 April 2009;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selama 11 tahun kemudian Pindah ke Bali di xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing-masing di beri nama :
  - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, tempat lahir di Nabire, pada tanggal 07 Agustus 2009 (umur 15 tahun);
  - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, tempat lahir di Nabire-Papua, pada tanggal 06 Februari 2016 (umur 8 tahun);
  - 3.3. ANAK 3 tempat lahir di Jembrana, 24 Januari 2017 (umur 7 tahun) ;  
dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 21 April 2019, Tergugat ijin kepada Penggugat untuk kembali bekerja di Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire provinsi Papua tempat bekerja sebelum pindah ke Bali, namun dari kepergian Tergugat ke Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan memberikan kabar terhadap Penggugat;
5. Penggugat sudah berusaha untuk mencari informasi keberadaan Tergugat kepada teman terdekat Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mengetahui asal usul keluarga dan saudara dari Tergugat, namun tidak menemukan hasil sampai saat ini;
6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

#### **Subsidaire :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sahara NIK. 9104016005840002 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/12/IV/2009 tanggal 07 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi P A P U A. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 140/948/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Airkuning, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di xxxxxx xxxx, Desa Air Kuning, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2019 Tergugat izin kepada Penggugat untuk kembali bekerja di Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua di saat anaknya berusia 7 (tujuh) bulan, namun sejak dari kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak menemukan hasil sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk kembali bekerja di Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak menemukan hasil sampai saat ini yang menyebabkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 21 April 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah menelpon Penggugat dan tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, **Rahmania binti Muhamad Sahrni**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di xxxxxx xxxx, Desa Air Kuning, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2019 Tergugat izin kepada Penggugat untuk kembali bekerja di Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua di saat saksi berusia 7 (tujuh) tahun, namun sejak dari kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat bahkan Penggugat sudah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak menemukan hasil sampai saat ini;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk kembali bekerja di Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan kabar dan mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 21 April 2019 di saat saksi berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah menelpon Penggugat dan tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan (Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Penggugat memohon agar perkaranya segera diputus, maka gugatan Penggugat harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg.) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdata), yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua sejak

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak 5 tahun terakhir hingga saat ini;

## **Fakta yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait perselisihan dan pertengkarannya terus menerus (*syiqaq*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 1868 KUHPerduta jo. Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerduta), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2009 (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Rahmania binti Muhamad Sahrani, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara formil adalah orang

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil (Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg.) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab peselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua sejak tahun 2019 dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua sejak tahun 2019 dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan (QS. Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalannya.*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: *Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai*" (QS. al-Baqarah:229);

وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana* (QS. Al-Nisa:130);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dalam hal perkara *a quo*, maka gugatan dikabulkan secara verstek (Pasal 149 RBg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat (Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru (Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri langsung oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)